

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UPTD TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) SEKITAR TANJUNG PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung konservasi dan peningkatan produksi hutan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sekitar Tanjung pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai Pasal 51 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sekitar Tanjung pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Provinis Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Jambi seluas 2.179.440

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) SEKITAR TANJUNG PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 8. UPTD Taman Hutan Rakyat Sekitar Tanjung yang selanjutnya disingkat UPTD TAHURA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Porvinsi Jambi;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD TAHURA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan dibidang rehabilitasi, pengawasan, dan pengelolaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD TAHURA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana tahunan;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi hutan (penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan);
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh areal TAHURA Sekitar Tanjung;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penjagaan areal TAHURA Sekitar Tanjung;
 - e. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan dengan Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pengembangan kegiatan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan hutan;
 - h. pelaksanaan penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kab/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan dan pelatihan;
 - 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TAHURA, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Struktur Organisasi UPTD TAHURA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, kegiatan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan UPTD TAHURA;
 - b. pengelolaan surat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kehumasan UPTD TAHURA;
 - d. pengelolaan urusan administrasi barang dan pemeliharaan inventarisasi UPTD TAHURA;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Dilingkungan UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Susunan eselon dilingkungan UPTD TAHURA adalah :

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepala, dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan;
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS;atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 9 Oktober 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 58

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UPTD TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) SEKITAR TANJUNG PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Taman Hutan Rakyat (TAHURA) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dilakukan dalam rangka upaya pemulihan kerusakan hutan, dimana TAHURA adalah kawasan hutan yang cukup luas yang merupakan suatu kesatuan ekologis dan mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, serta pariwisata dan juga merupakan penampungan masukan teknologi.

UPTD Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sekitar Tanjung merupakan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Jambi seluas 2.179.440 Ha, yang terbagi dalam 4 (empat) fungsi yaitu fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Fungsi Hutan Lindung, fungsi Hutan Produksi Terbatas, dan fungsi Hutan Produksi Tetap.

Tujuan dibentuknya UPTD Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sekitar Tanjung adalah agar terkelolanya Taman Hutan Rakyat, memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan disekitar kawasan hutan, mewujudkan komitmen dan sinergi diantara stakeholders bidang kehutanan berdasarkan kebijakan yang ada, mewujudkan database sebagai dasar acuan pelaksanaan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan untuk mendukung kepentingan konservasi dan peningkatan produksi.

II. PENJELASAN PERUBAHAN

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 58

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 58 TAHUN 2013 TANGGAL 9 OKTOBER 2013

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) SEKITAR TANJUNG PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS